

LURAH DESA TRIHARJO KECAMATAN PANDAK KABUPATEN BANTUL

KEPUTUSAN LURAH DESA TRIHARJO NOMOR 07 TAHUN 2020

TENTANG

PENGANGKATAN PENGURUS KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT (KIM) DESA TRIHARJO KECAMATAN PANDAK KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA LURAH DESA TRIHARJO,

Menimbang

- a. bahwa guna meningkatkan akses pengelolaan dan pendayagunaan informasi masyarakat perlu ditunjang oleh wahana masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah Triharjo tentang Pengangkatan Desa Pengurus Informasi Masyarakat Desa Kelompok Trihario Kecamatan Pandak Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2020.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);

- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
- 7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1026);
- 8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 104 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 104);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PENGANGKATAN PENGURUS KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT DESA TRIHARJO KECAMATAN PANDAK KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2020.

KESATU

Mengangkat Pengurus Kelompok Informasi Masyarakat yang selanjutnya disingkat dengan nama KIM, Desa Triharjo Kecamatan Pandak Kabupaten Bantul dengan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA

Susunan dan tugas Tim Pengurus Kelompok Informasi (KIM) terdiri dari :

- a. Ketua KIM bertugas:
 - 1. Menjelaskan tugas-tugas memimpin rapat Anggota dan rapat pengurus.
 - 2. Menandatangani surat menurat dan surat berharga.
 - 3. Mewakili kepentingan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) ke dalam dan ke luar.
 - 4. Memimpin pelaksanaan fungsi-fungsi manejemen.
- b. Wakil Ketua KIM bertugas:
 - 1. Mewakili Ketua apabila berhalangan.
 - 2. Membimbing dan mengawasi anggota pengurus sesuai dengan tugasnya masing-masing.
 - 3. Mengkoordinir dan melaksanakan usaha ekonomi organisasi.
- c. Sekretaris bertugas:
 - 1. Melaksanakan administrasi kesekretariatan.
 - 2. Melaksanakan inventarisasi anggota pengurus dan anggota Kelompok Informasi Masyarakat (KIM).
 - 3. Melaksanakan inventarisasi kekayaan organisasi.
 - 4. Mengarsipkan surat masuk dan surat keluar.
 - 5. Menyimpan dokumen, materi, foto, laporan, bahan pelatihan lainnya.
 - 6. Menyusun dan membacakan notulen rapat.
 - 7. Menyusun laporan pertanggungjawaban kesekretariatan.

d. Bendahara bertugas:

- 1. Membuat administrasi keuangan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) dengan mencatat penerimaan dan pengeluaran uang.
- 2. Mengusahakan pemasukan dari sumber-sumber lain untuk kemajuan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM).
- 3. Membuat administrasi (perubahan) yang laporkan pada Rapat Anggota.

e. Bidang Pengumpulan Informasi bertugas:

- 1. Mengakses atau mencari informasi/ data untuk mengembangkan kegiatan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM).
- 2. Merencanakan dan mempersiapkan langkahlangkah cara pengumpulan informasi dan melaksanakan menurut kemampuan yang ada.
- 3. Mengumpulkan data/ informasi baikitu basis data yang dibuat dengan tulisan tangan ataupun yang disusun dengan memanfaatkan teknologi informasi.
- 4. Menerbitkan dan mendistribusikan berbagai referensi.
- 5. Menjalin kemitraan dengan berbagai sumber daya informasi.

f. Bidang Pengolahan Informasi bertugas:

- 1. Mengembangkan potensi ekonomi yang berada di kawasan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM).
- 2. Merencanakan dan mempersiapkan langkahlangkah cara pengolahan informasi dan melaksanakan menurut kemampuan yang ada.
- 3. Mengenalkan dan meningkatkan pemahaman dan pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi.
- 4. Mendiskusikan informasi.
- 5. Mendayagunakan informasi guna meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup.

g. Bidang Penyebarluasan Informasi bertugas:

- 1. Memberikan informasi kepada masyarakat tentang program Kelompok Informasi Masyarakat (KIM).
- 2. Memberikan penyuluhan serta info tentang kegiatan masyarakat.
- 3. Mewujudkan jaringan informasi serta media komunikasi dua arah antara masyarakat dengan masyarakat maupun dengan pihak lain.
- 4. Mengelola pusat atau warung informasi sebagai tempat di mana masyarakat dapat mengetahui dan memperoleh informasi yang diperlukan.
- 5. Mengakses atau mencari informasi untuk mengembangkan kegiatan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM).

h. Bidang Hubungan Masyarakat bertugas:

- 1. Menyampaikan undangan dan informasi ke pengurus dan atau ke instansi.
- 2. Membagikan Surat Pengurus KIM
- 3. Memikirkan pengadaan sumber dana dan melaksanakan bagaimana uang bias masuk ke kas.

- 4. Memberi saran-saran, pendapat, dan petunjuk untuk mempererat hubungan kepengurusan KIM dengan instansi dan masyarakat sehingga kelangsungan dapat terjamin.
- 5. Menghubungkan satu kelompok masyarakat dengan kelompok lain untuk mewujudkan kebersamaan, kesatuan, dan persatuan bangsa.

KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini

dibebankan pada ABPD Kabupaten Bantul, APBDes Desa Triharjo, sumbangan pihak ketiga dan sumber lain yang

sah dan tidak mengikat.

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam

keputusan ini maka akan diubah dan dibetulkan

sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Triharjo

Pada tanggal : 02 Januari 2020

LURAH DESA TRIHARJO,

SUWARDI

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

- 1. Camat Pandak;
- 2. Ketua BPD Desa Triharjo;
- 3. Yang bersangkutan;
- 4. Arsip.

Untuk diketahui dan dipergunakan sebagamana mestinya.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN LURAH DESA TRIHARJO NOMOR 07 TAHUN 2020 TENTANG PENGANGKATAN PENGURUS KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT (KIM) DESA TRIHARJO KECAMATAN PANDAK KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2020.

SUSUNAN PENGURUS KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT

NO	JABATAN	NAMA	ALAMAT
1	Ketua	1. Sudarmanta	Ciren
	Wakil Ketua	2. Drs. Sumpono	Gunturan
2	Bendahara 1	1. Kasdijo	Gunturan
	Bendahara 2	2. Ratnawati	Gunturan
3	Sekretaris1	1. Ragil Tyas Wiworoyekti, A.Md.	Siyangan
	Sekretaris 2	2. Suwari	Siyangan
4		1. Kiswo Subagyo	Jaten
	Bidang Pengumpulan	2. Panto Riyadi	Tirto
	Informasi	3. Burhanudin Nuryanto	Gunturan
		4. Wahyudin Efendi	Siyangan
5	Bidang Pengolahan	1. Dika Yunanto, S.Pd.	Ngabean
	Informasi	2. Heri Mustofa	Juwono
6	Bidang Penyebaran	1. Arisman Heru Suseno	Gunturan
	Informasi	2. Sofuwan Adil Kurniawan, S.E.	Jalakan
7		1. Sukijan	Juwono
		2. Tri Joko	Jalakan
	Bidang Hubungan	3. Subowo	Nglarang
	Masyarakat (Humas)	4. Marsidi	Ciren
	,	5. Friyanto	Jigudan
		6. Suroto	Nglarang

LURAH DESA TRIHARJO,

SUWARDI